



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN GOMBONG

DESA KEDUNGPUJI

Alamat : Jalan Yos Sudarso Timur No. 112 Kode Pos 54451

Kedungpuji, September 2019

Nomor : 412.6/ /2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi
Terhadap Rancangan
Peraturan Desa tentang
RKP Desa Tahun 2019

Kepada :
Yth. Bapak Sekcam Gombong
Di -

GOMBONG.

Dengan ini kami sampaikan bahwa dengan telah selesainya Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2019 bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , maka bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya mohon di Evaluasi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kemudian atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa Kedungpuji

BARDIANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG

DRAF PERATURAN DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungpuji Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5694);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengawasan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2019;
37. Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kedungpuji 2015-2019

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPUJI
dan
KEPALA DESA KEDUNGPUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KEDUNGPUJI TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

- membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Kedungpuji Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Visi – Misi Kepala Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - B. Kebijakan Pendapatan Desa
 - C. Kebijakan Belanja Desa
 - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - d. BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

- e. BAB V : PENUTUP
- f. BAB VI : LAMPIRAN
 - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
 - 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
 - 3. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
 - 4. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2019

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kedungpuji

Pada Tanggal, 18 September 2019

KEPALA DESA KEDUNGPUJI

BARDIANTORO

Diundangkan di Desa Kedungpuji
pada tanggal : 18 September 2019
SEKRETARIS DESA KEDUNGPUJI

IMAM SOLIKHIN
LEMBARAN DESA KEDUNGPUJI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN
KEBUMEN NO. 3 TAHUN 2019.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Desa Sidayu Nomor : 3 Tahun 2016 tentang RPJM Desa Tahun 2015-2019

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kedungpuji Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Perencanaan desa
2. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
3. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes
4. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2020.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedungpuji Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau

kerusuhan sosial yang berkepanjangan
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
BAB VI : LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2020
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa Tahun 2019
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2019

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Kedungpuji disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kedungpuji, sebagai berikut :

“ GOTONG ROYONG MEMBANGUN DESA KEDUNGPUJI YANG JUJUR, ADIL, TRANSPARAN, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA “

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan transparan;
2. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat Desa;
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan kenerja seluruh Perangkat Desa ;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai;

5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga Desa;
6. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa yang maksimal;
7. Meningkatkan kehipupan Desa secara dinamis dalam segi keamanan dan kebudayaan;
8. Melanjutkan kegiatan pembangunan yang belum terlaksana.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1.Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Kedungpuji sejumlah:
Kepala RTM Laki-laki : 100 KK dan Kepala RTM Perempuan : 14 KK

2.Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kedungpuji baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a.	Luas Wilayah	:	131.474	Ha
b.	Jumlah Penduduk			Orang
	Laki-laki	:	1.615	Orang
	Perempuan	:	1.571	Orang
	JUMLAH	:	3.186	Orang
c.	Tingkat Pendidikan			
	Tamat SD	:	908	Orang
	Tamat SLTP	:	562	Orang
	Tamat SMK/SLTA	:	839	Orang
	Tamat D3	:	59	Orang
	Tamat Sarjana	:	113	Orang
d.	Tingkat Pekerjaan			
	Petani/Buruh Tani	:	438	Orang
	PNS/Guru	:	39/34	Orang
	Montir	:	6	Orang
	POLRI/TNI	:	-/4	Orang
	Pensiunan	:	29	Orang
	Tukang Kayu	:	19	Orang
	Tukang Batu	:	34	Orang
	Penjahit	:	11	Orang
	Pedagang	:	162	Orang
e.	Fasilitas Infrastruktur Dasar			
	SDN	:	2	Unit
	POLINDES	:	1	Unit
	PAUD	:	1	Unit
f.	Keadaan Tanah;			
	Sawah / Ladang	:	67.428	Ha
	Permukiman	:	54.528	Ha
	Pekuburan	:	3.736	Ha

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan

peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kedungpui Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **1.252.339.900,-** (**Satu Milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Rupiah**), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 52.033.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp 797.365.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 30.788.500,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 7.139.000,-
5. ADD	Rp. 305.014.400,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 55.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 5.000.000.-
8. Lain – lain	Rp. 0,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, untuk mendanai 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Belanja Operasional Pemerintah Desa, dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa ; 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa ; sebesar **Rp. 940.370.900,-** digunakan untuk mendanai:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar	Rp. 150.886.900,-
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar	Rp. 670.896.600,-
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar	Rp. 21.880.000,-
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar	Rp. 80.090.000,-
5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp. 16.617.400,-

2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai; 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya; 2. Tunjangan Operasional Badan Permusyawaratan Desa : sebesar **Rp. 311.969.000,-** digunakan untuk:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebesar	Rp. 300.000.000,-
2. Penyediaan tunjangan BPD sebesar	Rp. 6.900.000,-
3. Penyediaan Operasional BPD sebesar	Rp. 5.069.000,-

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2020 ini, Pemerintah Desa Kedungpuji belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Kedungpuji dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKP Desa Tahun 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - a) Bidang peyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- e) Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa;

B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJM Desa Kedungpuji tahun 2015-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2015-2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan:

1. Sub.Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa;

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- d. Penyediaan Tunjangan BPD;
- e. Penyediaan Operasional BPD;dan
- f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

2. Sub.Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;

- a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;

3. Sub.Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik Dan Kearsipan;

- a. Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan;
- b. Penyusunan/Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa);
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Desa;
- d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.

4. Sub.Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan;

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDesa(Musdes,Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes dll,bersifat Reguler)
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus,Rembug Warga,dll yang bersifat Non-Reguler sesuai kebutuhan Desa)
- c. Penyusunan Dokmen Perencanaan Desa (RKP Des);
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APB Des Perubahan/LPJ APBDEs,dan seluruh Dokumen Desa;
- e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll. – diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan Desa;
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran,Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran);
- h. Pengembangan Sistym Informasi Desa.

b) Bidang pelaksana pembangunan

1. Sub.Bidang Pendidikan;

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non – Formal Milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;
- c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi.

2. Sub.Bidang Kesehatan;

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat –obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif);
- c. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- d. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana alat bantu;
- e. Fasilitasi kelompok masyarakat peduli kesehatan (WPA/GSIB/Desa siaga/Germas/dll).

3. Sub.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (rabat beton);

4. Sub.Bidang Kawasan Permukiman;

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN.

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa

1. Sub.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pelatihan bagi anggota LINMAS);

2. Sub.Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;

- a. Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI Hari Raya Keagamaan);
- b. Dukungan kegiatan pendidikan keagamaan tingkat Desa.

3. Sub.Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

- a. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
- b. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa.

5. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;

Penyediaan operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

d) Bidang pemberdayaan masyarakat

1. Sub.Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa; dan
- b. Peningkatan Kapasitas BPD;

2. Sub.Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;

- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan; dan
- b. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel.

e) Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa;

1. Sub.Bidang Keadaan darurat;

- a. Keadaan Darurat,

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah ;

- a) -

2. Bidang Ekonomi:

- a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa,dan Jaringan Irigasi Lainnya.;
b) Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan;
c) Program Produksi Pertanian/Perkebunan;

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

- a) Pemberian Batuan dan Fasilitas Pemugaran Rumah Miskin; dan
b) Pengadaan,peningkatan dan Perbaikan Sarpras Pusk./Pustu dan Jaringannya;

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai kali Kemit yang rusak mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.

BAB IV

RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kedungpuji yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kedungpuji secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1.ulu – ulu dan ili-ili;
 - 2.dst..
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
- a) **Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:**
 - 1.Sub.Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa;**
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - d. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - e. Penyediaan Operasional BPD;dan
 - f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - 2. Sub.Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;**
 - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/ Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
 - 3. Sub.Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik Dan Kearsipan;**
 - a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - b.Penyusunan /Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa);
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Desa;
 - d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif.
 - 4. Sub.Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;**
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDesa(Musdes,Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes dll,bersifat Reguler)
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus,Rembug Warga,dll yang bersifat Non-Reguler sesuai kebutuhan Desa)
 - c. Penyusunan Dokmen Perencannaan Desa (RKP Des);
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APB Des Perubahan/LPJ APBDEs,dan seluruh Dokumen Desa;
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll. – diluar Dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan Desa;
 - g. Penyusuna Laporan KepalaDesa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran,Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran);
 - h.Pengembangan Sistym Informasi Desa;dan
 - b) **Bidang pelaksanaan pembangunan:**
 - 1.Sub.Bidang Pendidikan;**
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (honor, pakaian, dll)
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
 - c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;

2. Sub.Bidang Kesehatan;

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dll)
- f. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Kelas Ibu Hamil,Kelas Lansia,Insentif)
- g. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- h. Fasilitasi pelayanan dan pengadaan/pembangunan/ pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu
- i. Fasilitasi kelompok masyarakat peduli kesehatan (WPA/ GSIB/Desa Siaga/Germas/dll)

3. Sub.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (gorong-gorong, selokan, saluran draenase, dll)

4. Sub.Bidang Kawasan Permukiman;

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN.

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan;

1. Sub.Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat;

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pelatihan bagi anggota LINMAS).

2. Sub.Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Penyelenggaraan festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan, dll)
- b. Dukungan Kegiatan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa.

3. Sub.Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa
- b. Penyelenggaraan festival/lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Penyediaan operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

d) Bidang pemberdayaan masyarakat;

1. Sub.Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;dan
- b. Peningkatan Kapasitas BPD;

2. Sub.Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga;

- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;dan
- b. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,perempuan, anak dan difabel

e) Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa;

2. Sub.Bidang Keadaan darurat;

- a. Keadaan Darurat,

3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 1) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan;

- 1) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- 2) Program Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah,Rumah Tangga Miskin (Gakin);

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN /KABUPATEN)

1. Bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
2. Bidang ekonomi dan;
3. Bidang sosial budaya.

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kedungpuji tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Sidayu yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Pembangunan jembatan penghubung antar Desa antar Kecamatan
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pembangunan /pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa (JITUT)
 - b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
 - c) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
 - d) Pengadaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunanbencana alam
 - e) Pembangunan infrastruktur pengairan pasca
3. Bidang Sosial & Budaya :
 - a) Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu P2MKM (APBD Kabupaten;dan

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

- a. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp 462.855.900,-
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar : Rp 670.896..600,-
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar : Rp 21.880.000,-
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar : Rp 80.090.000,-
 - 5) Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa sebesar : Rp. 16.617.400,-
1. Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp 207.350.500,- atau 16.55% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format IA RKP Desa Tahun 2020

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan

anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2020 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kedungpuji
pada tanggal : 18 September 2019

Kepala Desa Kedungpuji

BARDIANTORO

BERITA ACARA
KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
DESA SIDAYU KECAMATAN GOMBONG TAHUN 2019

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Balai Desa Balai Desa Sidayu telah diselenggarakan Musrenbang Desa Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh UPT Dinas,UPB,BKM Kotaku dan UPK (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Desa, maka pada:

Hari dan : Kamis
Tanggal : 22 Agustus 2019
Jam : Pk. 08.30 WIB
Tempat : Balai Desa Sidayu

Musrenbang Desa Sidayu:

MENYEPAKATI

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2020;
- b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021 yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2019;
- c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2020;
- d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2020;
- g. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2020.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidayu tanggal 22 Agustus 2019.
Pimpinan Sidang

SUDJIONO

Mewakili peserta Musrenbang Desa Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	Sudjiono	Kepala Desa	RT 03/01 Sidayu	
2.	Fandeli	Ketua BPD	RT 02/03 Sidayu	
3.	Sukasman	Ketua KPMD	RT 03/02 Sidayu	
4.	Sigit Harsono,SE	Kasi PM Kec.Gombong	Gombong	

BERITA ACARA
MUSYAWARAH LOKAKARYA DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
DESA KEDUNGPUJI TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun Dua ribu Sembilan belas , bertempat di Balai Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Lokakarya Desa, dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas :

Draf Usulan Kegiatan Hasil Musyawarah Dusun (Musdus)

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut;

A. Waktu

Lokakarya dalam Rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagaiberikut :

1. Musyawarah Desa (Musdes), dilaksanakan selama satu (1) hari yaitu pada Hari/Tanggal Kamis, 1 Agustus 2019 dengan tujuan Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020
2. Musyawarah Dusun (Musdus), dilaksanakan satu (1) hari yaitu pada Hari/Tangga, Rabu 7 Agustus 2019, dengan tujuan Usulan Kegiatan masing – masing Dusun, baik di Bidang 2,3 dan Bidang 4 dan membentuk utusan Delegasi pada acara Lokakarya.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Lokakarya adalah untuk membahas Daftar Usulan Kegiatan dari masing –masing Dusun.

C. Nara Sumber;

1. Camat / Aparat Kecamatan / UPT Dinas / Badan di Kecamatan;
2. Fasilitator / Pendamping Program / Lembaga Lainnya;
3. Kepala Desa / Aparat Pemerintah Desa;
4. B P D

D. Peserta

Unsur Peserta yang hadir dalam Lokakarya;

1. Delegasi Dusun, Wakil RT / RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 perseratus);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (BKM, KPMD, KED, dll.).

Demikian Berita Acara Lokakarya Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Lokakarya RKP Desa

Kedungpuji, 12 Agustus 2019
Notulen

Imam Solikhin

Tarsih Wachyuni

Mengetahui
Kepala Desa Kedungpuji

BARDIANTORO

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA LOKAKARYA

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Bardiantoro	Kepala Desa	
2	Johan Muhajir	LPMD	
3	Imam Solikhin	Pemdes	
4	Sukiman	Toga	
5	Sopiyah	PKK	
6	Sigit Suharso, SH	Kasi PM Kec Gombang	

Kedungpuji, 12 Agustus 2019

Pimpinan Rapat

Notulis

Imam Solikhin

Tarsih Wachyuni

Mengetahui :

Kepala Desa Kedungpuji

BARDIANTORO



KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG
DESA KEDUNGPUJI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPUJI
NOMOR : 411.2/29/TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL SEBAGAI DELEGASI / PESERTA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
TAHUN 2019 DI KECAMATAN GOMBONG

KEPALA DESA KEDUNGPUJI

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, perlu ditetapkan Delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.
- b. bahwa berdasarkan SE. Bupati Kebumen Nomor 1675 Tahun 2018 tentang Petujuk Teknis Musrenbang Penyusun RKP Desa Tahun 2018.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Nama Delegasi Desa, Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 23. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak;
 24. Praturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 206-2021;
 25. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
 26. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 27. Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
 28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
 29. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 1675 tahun 2018

- Tentang Penujuk Teknis Musrenbang Penyusun RKP Desa/Kelurahan;
30. Peraturan desa Kedungpuji Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015-2019);
 31. Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 32. Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Delegasi Desa Kedungpuji Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Dengan Nama Anggota sebagaimana tersebut Dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Delegasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas sebagai berikut;
- a. Bersama dengan Tim menyempurnakan Rancangan RKP Desa sebelum ditanda tangani Kepala Desa;
 - b. Mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sesuai dengan Pilihan bidangnya (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat)
 - c. Menyampaikan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada pemerintahan desa dan masyarakat pada forum-forum musyawarah desa;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sidayu Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpuji
pada tanggal 22 Agustus 2019

KEPALA DESA KEDUNGPUJI

BARDIANTORO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPUJI
NOMOR : 411.2/ 29 /2019
TANGGAL : 22 - AGUSTUS - 2019

DAFTAR NAMA – NAMA PESERTA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2019
DARI DESA KEDUNGPUJI.

NO	N A M A	ALAMAT	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Bardiantoro	RT. 05/II	Kepala Desa
2.	Johan Muhajir	RT. 07/II	Ketua LPMD
3.	Suroso Pribadi, SE	RT. 03/II	Anggota BPD
4.	Mashuri	RT. 04/I	Tomas
5.	Sopiyah	RT. 05/II	TP.PKK Desa
6.	Tarsih Wachyuni	RT. 05/I	Perempuan

KEPALA DESA KEDUNGPUJI,

BARDIANTORO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPUI
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 08/KEP./BPD/ 2019

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah waktu 6 (enam) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungpuji Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman

- Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
21. Keputusan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengawasan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
 30. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 11
 33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2018;

34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Anggaran 2019;
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Desa Kedungpuji Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungpuji Tahun 2019, ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kedungpuji Tahun 2020 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;

KEDUA : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Kedungpuji
Tanggal : 16 September 2019

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

TEGUH WALDIONO, S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPUJI

Pada hari ini Senin tanggal, enam belas Bulan September Tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungpuji dalam rangka membahas;

Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungpuji dihadiri oleh; Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra, Ketua Bidang Pertanian dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungpuji sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut;

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Dengan kesimpulan hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungpuji dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpuji, 16 September 2019

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

TEGUH WALDIONO, S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGPUJI
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Gang Bimasaḡti RT 002/003Desa Sidayu Kode Pos 54415

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2020.
DESA : Kedugpuji
KECAMATAN : Gombang
KABUPATEN : Kebumen
HARI/TANGGAL : 16 September 2019

NO	N A M A	JABATAN	TANDA - TANGAN
1	2	3	4
1	TEGUH WALDIONO, S.Pd	KETUA	1
2	SUROSU PRIBADI, SE	WK.KETUA	2
3	SITI KHOTIJAH	SEKRETARIS	3
4	BUDIONO, S.Pd	BID.PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYAARAKATAN	4
5	MASNGUD	BID.PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kedungpuji Kec.Gombang
Ketua,

TEGUH WALDIONO, S.Pd

Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : - Orang
4. Qorum : Memenuhi / ~~Tidak memenuhi.~~



PERATURAN DESA KEDUNGPUJI

NOMOR 3 TAHUN 2019

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020

DESA : KEDUNGPUJI
KECAMATAN : GOMBONG
KABUPATEN : KEBUMEN

PEMERINTAH DESA KEDUNGPUJI

